



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di ..... Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Rachmanto, S.H beralamat di Jl. Rinjani No. 22, Kelurahan Oro - Oro Dowo Kecamatan Klojen - Kota Malang, Kode Pos 65119 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di ..... Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 01 Juli 2011, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah dikarunai dua orang anak perempuan :

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg*



- a. **Anak Penggugat dan Tergugat, Anak pertama** lahir di Malang pada 12 Juni 2012;
- b. **Anak Penggugat dan Tergugat, Anak kedua** lahir di Malang pada 01 Desember 2016.

Sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah milik Orangtua TERGUGAT yang beralamat di ..... Kota Malang;
4. Bahwa sekira pada pertengahan tahun 2013 PENGGUGAT membeli rumah dengan cara kredit (KPR), dan selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dirumah tersebut, yakni di alamat saat ini sampai dengan sekarang;
5. Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun, harmonis, dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Adapun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan Bank Swasta dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga memiliki usaha bersama (Toko Bahan Kue);
6. Bahwa pada awal pernikahan TERGUGAT memberi nafkah PENGGUGAT sebesar Rp. 1.500.000,-. Dan sekira ditahun 2017 tempat usaha (toko bahan kue) yang dikelola oleh TERGUGAT sudah tidak beroperasi lagi (bangkrut) yang mana selanjutnya pengelolaan toko tersebut dipegang oleh saudara TERGUGAT;
7. Bahwa pertengkaran pertama kali terjadi pada sekira bulan Agustus 2015 yang mana hal tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang mana TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah baik terhadap PENGGUGAT selaku istri maupun terkait kebutuhan anak dengan dalih TERGUGAT masih harus membayar hutang - hutangnya;
8. Bahwa perlu diketahui TERGUGAT selanjutnya berkegiatan sebagai driver Taxi online (Grab Car) akan tetapi hasil dari pekerjaannya tersebut tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT, serta terkait kegiatan rumah tangga TERGUGAT semakin acuh ;
9. Bahwa TERGUGAT juga pernah menjual emas milik PENGGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT yang mana disitu penyebab terjadinya pertengkaran selanjutnya, yang mana ketika PENGGUGAT



menanyakan tapi justru TERGUGAT marah - marah;

10. Bahwa pasca kejadian pertengkaran sebagaimana terurai pada point no '8' pihak keluarga TERGUGAT memediasi (memanggil PENGGUGAT) akan tetapi setelah mediasi justru hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT justru semakin dingin;

11. Bahwa pada sekira bulan Januari 2017 (usia anak kedua 1 bulan) terjadi pertengkaran lagi, yang mana ketika PENGGUGAT bermaksud menanyakan tentang arah masa depan rumah tangga, yang ada TERGUGAT justru marah sembari berkata bahwasanya sudah tidak lagi menganggap PENGGUGAT sebagai istri dan PENGGUGAT pun menyampaikan bahwasanya tidak akan lagi melayani TERGUGAT selaku suami, hal ini dilakukan PENGGUGAT karena selain TERGUGAT sudah tidak lagi menafkahi PENGGUGAT beserta anak, dan juga TERGUGAT yang seringkali akan menceraikan PENGGUGAT;

12. Bahwa puncaknya pada pertengahan 2023 yang mana mobil yang dipergunakan TERGUGAT bekerja rusak karena kurang perawatan, disitu terjadilah pertengkaran dan mobil tersebut akhirnya dijual oleh PENGGUGAT. Perlu diketahui pula mobil tersebut masih berstatus kredit dan yang membayar angsuran kredit yakni selalu PENGGUGAT;

13. Bahwa sekiranya pada tanggal 25 Juni 2024 PENGGUGAT kembali mengajak TERGUGAT berkomunikasi tentang kelanjutan rumah tangganya yang dirasa sudah tidak sehat / tidak baik lagi, dan disitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangganya dan bersepakat untuk berpisah / bercerai;

14. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan Penggugat



dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan;

15. Bahwa selain dari itu Gugatan PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyatakan:

*"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

16. Bahwa dengan demikian telah terpenuhi syarat dan alasan-alasan hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

17. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa atas dasar uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx; putus karena perceraian sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inchrecht Van Bewijsde);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

**Atau :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Andi Rachmanto, S.H., dipersidangan tersebut dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berpisah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dibuat dengan kesepakatan bersama, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-bukti surat dimaksud, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi kesatu

- Bahwa rumah Penggugat ada di ..... Kota Malang;
- Bahwa Tergugat juga orang Malang juga sama dengan Penggugat
- Bahwa mereka satu rumah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa saat menikah Penggugat beragama kristen juga;
- Bahwa selama perkawinan mereka dikarunia dua anak, perempuan semua;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak mereka masih dalam kategori anak-anak, dan masih sekolah kelas 2 SD, dan 6 SD;
- Bahwa kedua anak tersebut dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam hal nafkah materi maupun nafkah batin selama bertahun-tahun
- Bahwa permasalahan lain yang saksi ketahui lagi, Tergugat tidak pernah membantu urusan rumah tangga dan Penggugat seperti babu di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dalil Penggugat yang terkait dengan KPR tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung Penggugat dan Tergugat bercekcok secara langsung, akan tetapi saksi hanya tahu dari cerita yang diceritakan oleh Penggugat
- Bahwa saksi ketahui Penggugat bercerita kepada saksi sejak tahun 2019 sampai yang baru-baru ini bertemu, dan ceritanya masih sama seperti tidak menafkahi, tidak mempedulikan anak dan keluarga, serta menelantarkan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Natalia, tahun 2023;
- Bahwa saat berkunjung saksi tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai driver ojek online (Grab)
- Bahwa saat berkunjung ke rumah Penggugat ada anaknya Penggugat dan dalam pengasuhan Penggugat
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat, beberapa kali curhat tentang suaminya dan bertemu ;
- Bahwa cerita Penggugat kepada saksi yaitu tidak pernah menafkahi, menelantarkan anak dan keluarga, tidak pernah membantu urusan rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, serta Penggugat bercerita kalau Penggugat melakukan semua itu sendirian

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

**2. Saksi kedua**

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman sekantor dengan Penggugat di salah satu Bank Syariah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi bekerja di salah satu Bank Syariah, pada tahun 2019 bulan Mei;
- Bahwa saksi sesekali berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa ketika berkunjung saksi tidak bertemu dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi terkait dengan surat perjanjian untuk bercerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat seperti tidak menafkahi dan sekarang Tergugat bekerja sebagai driver ojek online

**3. Saksi ketiga**

- Bahwa saksi kenal karena Natalia sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jl. .... Kota Malang;
- Bahwa Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat untuk saat ini sudah tidak serumah dengan Penggugat;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat dan pergi entah kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berpisah pada bulan juni 2024 sekitar 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa untuk Penggugat awalnya beragama Katolik namun kemudian mengikuti suami berpindah menjadi Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang perempuan yaitu anak kesatu dan anak kedua, yang pertama kelas 6 SD dan kedua Kelas 2 SD;
- Bahwa kedua anak Penggugat ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya mereka hidup dengan rukun setelah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai Penggugat hamil yang kedua dikarenakan suaminya/Tergugat mempunyai hutang uang yang sangat besar mencapai ratusan juta perkiraan Rp. 300 juta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya Tergugat bekerja di pasar jualan sembako kemudian bangkrut dan tiba-tiba sudah punya hutang;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat untuk selalu sabar, tapi Penggugat tetap kokoh ingin bercerai dan tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa Penggugat bekerja di Bank Sinar Mas;
- Bahwa perkiraan gajinya Penggugat sebesar Rp. 5 jutaan;
- Bahwa gaji segitu cukup, karena saksi juga akan membantunya dengan gaji pensiunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat pagi untuk mengantar anak sekolah tetapi tidak sampai masuk rumah hanya didepan pagar saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepertinya Tergugat sudah tidak bekerja, dia pernah kerja sebagai driver Grab;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah sama sekali memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka namun Penggugat tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara E-litigasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dan untuk selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya atas bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-4 untuk menentukan bukti surat mana yang secara yuridis formal

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg



maupun yuridis materiel dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-4, merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis Hakim dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya. Dengan demikian secara yuridis formal bukti surat dimaksud dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini, dan selanjutnya secara yuridis materiel perlu dipertimbangkan menurut hukum seperlunya secara berimbang dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi dari pihak Penggugat telah dipertimbangkan bahwa para saksi dari pihak Penggugat tersebut telah mengucapkan janji/sumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima. Namun secara yuridis materiel akan dipertimbangkan secara berimbang dengan bukti lainnya;

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu Petitem gugatan Penggugat;

Menimbang mengenai petitum angka 1 (satu) oleh karena masih terkait dengan petitum petitum lainnya maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal pokok dari gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, dari bukti P-2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dibuktikan dengan kutipan Akta Perkawinan antara **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dengan Nomor xxxxxxxxxxxx yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga majelis berpendapat bahwa apa yang tertulis di bukti P-2 tersebut adalah benar adanya dan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah dan telah dilakukan menurut agama dan telah pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga, sebagaimana layaknya seorang suami isteri hal ini telah dibuktikan sesuai dengan bukti P-3 yaitu adanya Kartu Keluarga yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup dalam satu rumah yang sama yang mana Tergugat selaku kepala keluarganya selain itu dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah sehingga majelis memandang Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah sekitar 5 (lima) bulan yaitu pada bulan Juni 2024 yang lalu yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara tegas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), pada pokoknya yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebenaran formil semata dari alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, melainkan akan menggali dan menemukan kebenaran materil untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup bersama secara rukun dalam suatu rumah tangga disebabkan pertengkaran ditambah lagi sejak 5 (lima) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan majelis menemukan fakta bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam suatu rumah tangga namun sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat dan sekira tahun 2017 tempat usaha (toko bahan kue) yang dikelola oleh TERGUGAT sudah tidak beroperasi lagi (bangkrut) yang mana selanjutnya pengelolaan toko tersebut dipegang oleh saudara TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dari saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis juga mendapatkan fakta bahwa Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama maka secara yuridis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dalam rumah tangga secara terus menerus, dan tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekocokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi. Sehingga perlu dilakukan tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut tercatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka dengan itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk melakukan pendaftaran dan memuatnya dalam suatu akte perceraian dari perkawinan yang pernah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akte perkawinan nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx;

Menimbang, oleh karena hal ini tidak ada di Petitum gugatan Penggugat dan Majelis menganggap hal ini perlu dipertimbangkan untuk kejelasan pengurusan berkas-berkas perceraian di kemudian hari maka Majelis akan menambahkan hal ini dalam amar putusan aquo angka 3 (tiga);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pihak Tergugat ada di pihak yang kalah maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 149 RBG/125 HIR, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo PP No. 9/1975 dan segala peraturan yang berkenaan dengannya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang, agar segera mengirimkan salinan Putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxx tanggal xxxxxx, untuk mencatatkan perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian dalam perkara perceraian tersebut ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 304.800,00 (Tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 4 Juli 2024, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2024/PN Mlg



Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp. 16.800,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
8. Panggilan	Rp. 78.000,00
9. Sumpah	Rp. 40.000,00
Jumlah	Rp. 304.800,00

(Tiga ratus empat ribu delapan ratus rupiah)